



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA
NOMOR: 9578-KR/UNTAR/VII/2024
TENTANG
PENGANGKATAN SAUDARA MEISKE YUNITHREE SUPARMAN, M.Psi. Psikolog
SEBAGAI KEPALA PUSAT BIMBINGAN DAN KONSULTASI PSIKOLOGI**

REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya keberlakuan Keputusan Rektor Nomor 9144-KR/UNTAR/VIII/2023 pada tanggal 11 Agustus 2023 dan berdasarkan Surat Ketua Pengurus Yayasan Tarumanagara Nomor 2024/563/YT tanggal 11 Juli 2024 perihal Tanggapan Atas Surat Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Pimpinan di Lingkungan Universitas Tarumanagara serta keputusan Pimpinan Universitas tanggal 15 Juli 2024, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara Meiske Yunithree Suparman, M.Psi. Psikolog sebagai Kepala Pusat Bimbingan dan Konsultasi Psikologi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Saudara Meiske Yunithree Suparman, M.Psi. Psikolog sebagai Kepala Pusat Bimbingan dan Konsultasi Psikologi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran Negara No. 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
6. Peraturan Yayasan Tarumanagara Nomor 2023/VIII/004-PY/YT tentang Statuta Universitas Tarumanagara;
7. Peraturan Yayasan Tarumanagara Nomor 2018/XI/087A-PY/YT tentang Struktur Organisasi dan Jabatan Universitas Tarumanagara
8. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 061 tentang Norma Kedosenan;
9. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 067 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran;



10. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 074 tentang Norma Kepemimpinan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Saudara MEISKE YUNITHREE SUPARMAN, M.Psi. Psikolog sebagai Kepala Pusat Bimbingan dan Konsultasi Psikologi.
- KEDUA** : Mewajibkan Kepala Pusat Bimbingan dan Konsultasi Psikologi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu untuk melaksanakan tugasnya, antara lain:
- a. mengelola Pusat Bimbingan dan Konsultasi Psikologi;
 - b. merintis dan mengembangkan Pusat Bimbingan dan Konsultasi Psikologi menjadi unit kerja yang bersifat swadaya;
 - c. menyusun rencana kerja dan anggaran Pusat Bimbingan dan Konsultasi Psikologi sesuai dengan kebutuhan dan efisiensi;
 - d. mengadakan koordinasi dengan Universitas dalam kaitan penggunaan jasa Pusat Bimbingan dan Konsultasi psikologi melalui Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - e. melaksanakan koordinasi dan pengawasan segenap pelaksanaan Pusat Bimbingan dan Konsultasi Psikologi;
 - f. menyusun rapat-rapat Pusat Bimbingan dan Konsultasi Psikologi;
 - g. melaksanakan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan lembaga psikologi lainnya.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Kepala Pusat Bimbingan dan Konsultasi Psikologi bertanggung jawab kepada Rektor.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang berkaitan dengan pengangkatan ini dibebankan pada anggaran Universitas.
- KELIMA** : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 atau sampai dengan diangkatnya Kepala Pusat Bimbingan dan Konsultasi Psikologi yang baru.
- KEENAM** : Masa jabatan sesuai dengan Diktum Kelima dapat diakhiri sebelum waktunya, apabila terjadi restrukturisasi organisasi dan/atau karena kebutuhan lain Universitas.
- KETUJUH** : Apabila terdapat kekeliruan dan/atau perubahan dalam keputusan ini, maka Rektor berhak untuk melakukan perubahan-perubahan dan/atau penyesuaian yang sifatnya mengikat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2024
REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA



AGUSTINUS PURNA IRAWAN

DAFTAR EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS STRUKTURAL

JANGKA WAKTU PENILAIAN:

I. Yang dinilai

- a. Nama :
- b. Jabatan :

II. Pejabat Penilai

- a. Nama :
- b. Jabatan :

Jakarta,

Penilai

A. RENCANA KEGIATAN/PROGRAM:

Rencana kegiatan/program untuk tahun 2025 adalah:

1. Konsultasi gratis bagi mahasiswa dari berbagai Fakultas, bekerja sama dengan Fakultas Psikologi sebagai penyedia SDM (dalam hal ini Dosen yang juga memiliki kewenangan Praktik Psikolog).
2. Program Pendampingan bagi mahasiswa yang membutuhkan. Program ini melibatkan seluruh Prodi, baik dari pihak pendamping maupun pihak yang didampingi, sehingga PBKP dapat memberikan layanan yang lebih luas
3. Program sharing kelompok bagi mahasiswa yang memiliki masalah serupa (*support group*)
4. Program pengembangan Unit Layanan Disabilitas
5. Kerjasama dengan berbagai lembaga lain di luar Untar, baik Pemerintah maupun non Pemerintah
6. Konsultasi dan tes psikologis yang selama ini berjalan tetap dilaksanakan sepanjang tahun
7. Mendukung kebutuhan Audit dan Akreditasi Prodi-Prodi dan Universitas

B. TUGAS-TUGAS/PROGRAM YANG TELAH DILAKSANAKAN:

1. Konsultasi dan tes psikologis yang berlangsung sepanjang tahun
2. Mendukung program Fakultas Kedokteran dalam Tim Kelaikan Studi Mahasiswa FK
3. Bekerjasama dengan pihak-pihak lain, seperti Eljohn TV, Rumah Edukasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta, Sekolah Tarakanita, dan sekolah-sekolah lain
4. Program Disabilitas dimulai dengan menghadirkan 3 anak kebutuhan khusus belajar dan berkarya di PBKP
5. Rancangan program pendampingan sudah semakin matang

C. KEHADIRAN MELAKSANAKAN TUGAS:

Dalam melaksanakan tugas, saya selalu hadir dan melakukan supervisi, bahkan ikut terlibat langsung dalam melaksanakan program-program PBKP. Terkadang di luar jam kerja, saya juga memenuhi undangan ataupun penugasan terkait PBKP. Untuk tugas-tugas membuat perjanjian dilakukan sepanjang waktu, tidak terbatas jam kerja.

D.1. MANFAAT/HASIL DARI TUGAS YANG SUDAH DILAKSANAKAN UNTUK UNIVERSITAS TARUMANAGARA:

- Semakin banyak mahasiswa terbantu dan memiliki sarana untuk mencari solusi atas permasalahan mereka
- Prodi-prodi terbantu dalam menangani masalah psikologis mahasiswa mereka

- Kerjasama semakin meluas dengan pihak luar Untar
- Peningkatan kompetensi bagi para dosen/psikolog
- Kesempatan mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi para dosen

D.2. DATA PENDUKUNG DARI A SAMPAI D DILAMPIRKAN:

Beberapa foto dari data pendukung:



Foto 1. Kegiatan Psikotes bagi Finalis Putra Putri Pariwisata Nusantara EJohn TV



Foto 2. Proses wawancara mendalam bagi para Finalis Miss Chinese Indonesia



Foto 3. Kompetisi Greenmech Junior



Foto 4. Dukungan bagi disabilitas



Foto 5. Pembinaan anak magang berkebutuhan khusus



Foto 6. PBKP menjalani proses audit



Foto 7. Menjadi narasumber bagi seluruh Kepala Sekolah serta pejabat pimpinan di Lingkungan Yayasan Tarakanita



Foto 8. Menjadi narasumber pada Hari Studi Guru bagi seluruh guru dan pimpinan SD Tarakanita wilayah Jakarta

 bpbddkijakarta 



133 likes

bpbddkijakarta Selasa (30/04) Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan akses masya... more

24 hours ago • See translation

 bpbddkijakarta 



Foto 9. Kegiatan Bersama BPBD DKI Jakarta tentang dukungan psikososial

E.KESIMPULAN:

Keberadaan PBKP di Universitas Tarumanagara menunjang pelayanan psikologis, bagi berbagai unit lain di Untar serta dapat menjadi sarana untuk pembelajaran berbagai pihak, khususnya dosen dan mahasiswa Untar. Di samping itu, PBKP juga dapat menjadi sarana untuk mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak luar, baik Pemerintah maupun non Pemerintah.

F.USULAN DAN SARAN:

Harapan PBKP adalah semakin meluasnya dukungan terhadap PBKP, khususnya dalam hal SDM dan anggaran, agar PBKP dapat menjalankan program-program yang lebih bermanfaat dan berdampak lebih luas terhadap Untar maupun masyarakat.

Jakarta, 6 Februari 2025

Tandatangan Pejabat Penilai
